



**P E N E T A P A N**

Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA Kdi

**بسم الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Rambutan II Lrg. Wanianse RT.002 RW. 005 Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Jalan Rambutan II Lrg. Wanianse RT.002 RW. 005 Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0244/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1999, yang dicatat oleh

hlm 1 dari 5 hlm penetapan nomor 0244/Pdt.G/2015/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pongo Kec. Wanci Kab. Wakatobi selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah di rumah Kos di Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari selama kurang lebih 7 tahun dan selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Sorumba Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat di Jl. Rambutan II Lrg. Wanianse RT/002 RW/005 Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota kendari selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1.xxxxxxxxxx, lahir tanggal 14 April 2000
  - 3.2.xxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Oktober 2009
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 April 2015 dan tanggal 4 Mei 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugata ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

hlm 3 dari 5 hlm penetapan nomor 0244/Pdt.G/2015/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor 0244/Pdt.G/2015/PA Kdi dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0244/Pdt.G/2015/PA Kdi dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Drs. M. Yunus Hakim, M.H

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

hlm 5 dari 5 hlm penetapan nomor 0244/Pdt.G/2015/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biayan Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 241.000,-  
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)